

**PERWALIAN ANAK PADA PANTI
ASUHAN SEBAGAI BENTUK
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Pada Yayasan Panti Asuhan
Kristen Nasaret Di Kota Tomohon)¹**

Oleh :

Rianty Marcella Dawid²

Elko Lucky Mamesah³

Deine Rike Ringkuangan⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum berkaitan hubungan hukum antara anak dan panti asuhan dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak asuh sebagai bentuk kewajiban panti asuhan dalam perwalian anak. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Hubungan hukum antara anak dan panti asuhan intinya adalah dalam bentuk hubungan perwalian yang telah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. 2. Perlindungan hukum terhadap anak dalam panti asuhan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo UU No.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, KUH Perdata dan peraturan terkait lainnya yang secara umum mengatur perlindungan anak, termasuk hak-hak anak yang diasuh di panti asuhan. Secara khusus, perlindungan anak dalam binaan Panti Asuhan Nasaret Tomohon adalah bahwasanya panti asuhan sudah menjalankan kewajiban perlindungan dengan benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku, segala kegiatan di panti asuhan berfokus pada pemberian pengasuhan, perawatan, pendidikan formal maupun non formal, pemenuhan kebutuhan sehari-hari anak, serta dukungan fasilitas lainnya segala.

Kata Kunci : *perwalian anak, panti asuhan panti asuhan kristen nasaret, kota tomohon*)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia secara konstitusional secara eksplisit mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak

konstitusional anak yakni: hak atas kelangsungan hidup; hak atas tumbuh dan berkembang, dan; hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Setiap anak memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang menuntut untuk dipenuhi sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Kebutuhan dasar yang sangat penting bagi anak adalah adanya hubungan antara orang tua dan anak yang sehat dimana kebutuhan anak, seperti perhatian dan kasih sayang yang kontinu, perlindungan (keamanan), dorongan dan pemeliharaan harus dipenuhi oleh orang tua. Termasuk didalamnya adalah kasih sayang dan perhatian dan kesempatan untuk terlibat dalam pengalaman positif yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan mental yang sehat bagi anak.⁵

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kota Tomohon, yakni anak yang ditelantarkan akibat terjadinya perpisahan kedua orang tuanya yang sudah memiliki keluarga masing-masing, sehingga anak tersebut harus dititipkan dalam perwalian di Panti Asuhan Nazaret Tomohon.⁶

Perlindungan terhadap anak tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan politik dan legislasi. Perlindungan terhadap kesejahteraan anak juga merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua dan kepedulian masyarakat. Tanpa partisipasi dari masyarakat, dan hanya mengandalkan pendekatan legal formal saja ternyata tidak cukup efektif melindungi anak.

Kenyataan yang terjadi hingga saat ini banyak orang tua yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memelihara dan merawat anak, sehingga harus diserahkan ke Panti Asuhan. Secara umum hal yang menjadi penyebab anak-anak diserahkan ke perwalian Panti Asuhan ini karena faktor ekonomi, terjadi perceraian, orang tua anak tidak dapat merawat anak dalam kondisi cacat fisik, dan ada juga anak yang tidak diinginkan kelahirannya karena tidak adanya hubungan yang sah dari kedua orangtuanya.

Padahal seharusnya perhatian terhadap anak, dalam artian memenuhi hak dan memberikan perlindungan merupakan faktor penting, karena anak adalah manusia yang memiliki hak-hak, namun masih rentan, bergantung, secara fisik masih lemah dan membutuhkan perlindungan dari orang tua ataupun orang dewasa serta sarat dengan berbagai kebutuhan-kebutuhan khusus.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010334

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Humaniora

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Muhidin., *Kesejahteraan Anak*, Makalah disampaikan pada Seminar Penanggulangan Masalah Anak, Binacipta Bandung, 2003, hlm. 3.

⁶ Hasil wawancara dengan Afrili Takumansang, salah satu penghuni pada Panti Asuhan Nazaret, Kota Tomohon.

Persoalan perwalian secara umum di atur dalam KUHPdata Pasal 330 sampai Pasal 418a. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang kemudian dirubah dengan Undang Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 33-36 .

Perwalian terjadi ketika orang tua atau lembaga yang dipercaya sebagai pengganti dan pemegang kekuasaan orang tua berakhir atau tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo UU No.17 Tahun 2016, menyebutkan untuk menjadi wali dari anak dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 365 ayat (1) KUHPdata menyatakan bahwa dalam segala hal apabila hakim mengangkat seorang wali maka perwalian itu dapat diperintahkan dan diserahkan pada perkumpulan yang berbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia. Hal tersebut tergantung pada anggaran dasar, akta pendiriannya atau peraturan-peraturan yang bertujuan untuk memelihara dan mengasuh anak-anak yang masih di bawah umur untuk waktu yang lama sampai anak itu menjadi dewasa.

Perwalian yang dilakukan oleh badan atau yayasan wajib menyelenggarakan kepentingan anak yang belum dewasa yang dibawah perwalian. Hal itu dilakukan agar seorang anak yang berada di bawah perwalian dapat merasakan cinta kasih dan terlindungi hak-haknya, seolah-olah ia berada dalam kekuasaan orangtuanya sendiri.

Panti Asuhan bertindak sebagai wali bagi anak-anak yang tidak lagi berada di bawah kekuasaan orangtuanya tersebut. Dan sebagai wali, maka terdapat kewajiban-kewajiban yang berkaitan dalam usaha pemenuhan dan perwujudan kesejahteraan anak yang berada di bawah perwaliannya.

Perwalian yang dilakukan oleh badan atau yayasan wajib menyelenggarakan kepentingan anak yang belum dewasa yang dibawah perwalian. Hal itu dilakukan agar seorang anak yang berada di bawah perwalian dapat merasakan cinta kasih dan terlindungi hak-haknya, seolah-olah ia berada dalam kekuasaan orangtuanya sendiri.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, Pasal. 1 angka (1) : Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan,

keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi Anak. Pasal. 1 angka (3) : Lembaga Asuhan Anak adalah lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan fungsi Pengasuhan Anak baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun milik masyarakat. Lebih lanjut Pasal. 1 angka (4) : Lembaga Pengasuhan Anak adalah lembaga kesejahteraan sosial yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses pengusulan calon orang tua asuh dan calon anak asuh.

Perwalian dapat dilakukan oleh seseorang dan atau suatu badan atau yayasan. Dalam perwalian yang dilakukan oleh seseorang /yayasan wajib menyelenggarakan kepentingan anak yang belum dewasa yang berada di bawah perwaliannya. Hal itu dilakukan agar seorang anak yang berada di bawah perwaliannya dapat merasakan cinta kasih dan terlindungi hak-haknya, seolah-olah ia berada dalam kekuasaan orang tuanya sendiri.

Panti Asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak telantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak telantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadianya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita- cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.⁷

Realita yang ada menunjukkan bahwa banyaknya kasus penelantaran anak yang dilakukan karena hal kurangnya ekonomi, bercerainya orangtua, kematian orang tua dll sehingga tidak ada yang mampu mengurus anak tersebut, maupun karena anak yang tidak tahu keberadaan orangtua, keluarga, kerabat, atau hal lainnya sehingga perlu pengaturan lebih khusus mengenai perwalian anak pada panti asuhanh.⁸

Di panti asuhan anak asuh dapat memperoleh pemeliharaan dan bantuan secukupnya. Namun panti asuhan tidak dapat memberikan lingkungan yang memadai sebagaimana yang diperoleh dalam keluarga karena apapun yang diusahakan masih merupakan lingkungan bantuan yang tidak

⁷ Kemensos RI, Wikipedia, "Panti Asuhan" (Online), https://id.wikipedia.org/wiki/Panti_asuhan, diakses Juni 2025, Jam 15.00 Wita

⁸ Hanita Sari Dkk, *Kedudukan Hukum Panti Asuhan Sebagai Wali Dari Anak Dibawah Umur*, Volume 11 Nomor 1 April 2024, Jurnal Jendela Hukum, Issn : 2355-5831, E-Issn : 2355-9934, hlm. 135

sepadan dengan suasana dalam keluarga sendiri.

Panti Asuhan Kristen Nazaret yang berada di Kelurahan Matani III Lingkungan. VIII Kecamatan Tomohon. Panti Asuhan Nazaret yang didirikan pada Tahun 1935, melakukan pendampingan terhadap Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu, Ekonomi Lemah, Orang Tua Berpenyakit Kronis, Anak Terlantar. Panti Asuhan ini adalah salah satu dari sekian banyak Panti Asuhan di Kota Tomohon yang melakukan kegiatannya di bidang pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak di bawah umur dan mengasuh anak-anak usia sekolah.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah hubungan hukum antara anak dan panti asuhan ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak asuh sebagai bentuk kewajiban panti asuhan dalam perwalian anak ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Antara Anak Dan Panti Asuhan

Perwalian anak di panti asuhan adalah kondisi di mana seorang anak diasuh oleh panti asuhan karena tidak memiliki orang tua atau keluarga yang mampu merawatnya. Panti asuhan bertanggung jawab untuk memberikan pengasuhan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan memenuhi kebutuhan dasar anak tersebut. Meskipun panti asuhan bertindak sebagai wali, penting untuk memahami bahwa perwalian yang sebenarnya, terutama dalam konteks hukum, biasanya melibatkan penetapan oleh pengadilan.

Berdasarkan survei yang dilakukan di salah satu yayasan panti asuhan di Kota Tomohon, dalam hal ini Panti Asuhan Kristen Nazaret yang berada di Kelurahan Matani III Lingkungan. VIII, bahwa peralihan kekuasaan dari orang tua kepada panti asuhan terjadi secara langsung dengan adanya penyerahan anak tanpa adanya suatu putusan hakim ataupun akta notaris yang dapat menjadi bukti hak atas perwalian anak oleh panti asuhan. Anak-anak yang dipelihara di panti asuhan selain anak yatim piatu, ada pula anak-anak yang masih memiliki salah satu atau kedua orang tua. Anak-anak tersebut ditempatkan di panti asuhan oleh keluarga atau orang tuanya karena mengalami kesulitan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan si anak.

Hubungan hukum antara anak dan panti asuhan adalah hubungan yang kompleks yang

melibatkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi: Segi *bevoegdheid* (kekuasaan/ kewenangan atau hak) dengan lawannya *plicht* atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (orang atau badan hukum) dinamakan hak.⁹

Perwalian oleh yayasan panti asuhan ini mulai berlaku sejak pengurus menyatakan sanggup menerima pengangkatan sebagai wali, sebagaimana diatur dalam Pasal 331(a) ayat (4e) KUH Perdata. Yayasan panti asuhan juga mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dengan wali yang lain dalam hal perwalian di mana para anggota pengurusnya secara diri sendiri dan tanggung menanggung bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perwalian.¹⁰

Antara anak asuh dengan panti asuhan akan timbul hubungan hukum yaitu perwalian. Perwalian dapat dilakukan oleh seseorang atau suatu badan atau yayasan, pada garis besarnya perwalian sama dengan kekuasaan orang tua dalam pemeliharaan anaknya hanya perbedaannya bahwa kekuasaan orang tua meliputi segala segi kehidupan anak baik secara pribadi, harta kekayaan anak maupun dalam bidang hukum perdata maupun pidana.

Salah satu pihak yang melaksanakan perwalian adalah panti asuhan, untuk melaksanakan peran dan fungsi perwalian terdapat ketentuan-ketentuan mengenai perwalian yang ditentukan dengan undang-undang. Banyak hal yang melatar belakangi diserahkannya seorang anak kepada panti asuhan diantaranya adalah karena faktor ekonomi yang menyebabkan orang tua tidak mampu merawat anak tersebut maupun anak yang sudah tidak mempunyai orang tua lagi.¹¹

Panti asuhan memiliki peran sebagai pengganti orang tua dalam memberikan pengasuhan, perlindungan, dan pendidikan bagi anak-anak yang diasuhnya, sementara anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar, kasih sayang, dan pendidikan. Hubungan ini juga diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dan kesejahteraan sosial. Hubungan ini melibatkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, dengan tujuan utama untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak.

Hubungan hukum didasari dengan dasar

⁹ R. Soeroso. *op-cit*, 2011, hlm. 270

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹¹ Dewi Andika Putri. *Peran Dan Fungsi Perwalian Anak Dalam Mengasuh Anak*. Surakarta: Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, hlm.12

hukum dan adanya peristiwa hukum. Dimana dalam hubungan hukum ini harus ada hak dan kewajiban dari para pihak. Dasar Hukum dari hal tersebut :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo UU No.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam mengatur hak-hak anak dan kewajiban negara serta masyarakat dalam melindungi anak. Berkaitan dengan perwalian anak pada panti asuhan, hubungan hukum antara anak-anak asuh dan yayasan panti asuhan dapat juga didasarkan pada penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri yang menunjuk yayasan panti asuhan sebagai wali atas anak-anak tersebut. Sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Peraturan ini mengatur standar pelayanan minimal yang harus diberikan oleh panti asuhan dalam memenuhi kebutuhan anak-anak asuh.
3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak. Peraturan ini lebih spesifik mengatur tentang standar nasional pengasuhan anak di lembaga kesejahteraan sosial anak, termasuk panti asuhan. Peraturan ini menjelaskan bagaimana panti asuhan harus memberikan pelayanan yang berkualitas, termasuk dalam hal pemenuhan hak-hak anak, pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak.
4. Hukum Perdata:
Hukum perdata juga mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan perwakilan dan pengasuhan, termasuk dalam konteks panti asuhan. Pasal-pasal dalam KUH Perdata mengatur tentang perwalian dan tanggung jawab wali terhadap anak. Pasal-pasal dalam KUH Perdata yang berkaitan dengan perwalian, antara lain, Pasal 330 hingga Pasal 364, serta pasal-pasal terkait dalam Undang-Undang Perkawinan.

Hubungan hukum antara anak dan panti asuhan dalam perspektif hukum perdata telah diatur oleh ketentuan perwalian dan perlindungan anak, di mana panti asuhan bertindak sebagai wali yang berkewajiban mengurus kepentingan anak-anak asuh. Panti asuhan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dasar anak, seperti kebutuhan hidup, pendidikan, dan kesehatan, serta melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi.

Hubungan hukum antara anak dan panti asuhan dalam perspektif hukum perdata adalah hubungan yang diatur oleh ketentuan perwalian dan perlindungan anak, di mana panti asuhan memiliki tanggung jawab besar untuk memenuhi hak-hak anak dan melindungi mereka.

Berdasarkan ketentuan diatas, untuk dapat menjadi wali, yayasan panti asuhan seharusnya mengikuti prosedur yang diatur di dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Hakim Pengadilan Negeri tempat kedudukan yayasan panti asuhan yang bersangkutan dapat menunjuk wali dari yayasan panti asuhan tersebut yang disesuaikan berdasarkan anggaran dasar dan akta yayasan tersebut berusaha memelihara anak-anak dalam jangka waktu yang cukup lama.¹²

Apabila yayasan panti asuhan menjadi wali, hakim dapat menunjuk pengurus dari yayasan panti asuhan untuk menjadi wali sebagaimana diatur pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Yayasan. Kedudukan Yayasan pada Undangundang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undangundang Nomor 28 Tahun 2004 telah menegaskan bahwa Yayasan adalah sebagai badan hukum. Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 dengan tegas mengatur bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang kemanusiaan, keagamaan, dan sosial.¹³

Secara umum, proses pelaksanaan perwalian anak pada panti asuhan belum sesuai dengan peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu dengan adanya penetapan dari hakim (pengadilan). Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, Panti Asuhan Kristen Nazaret yang berada di Kelurahan Matani III Lingkungan. VIII Kecamatan Tomohon bahwa peralihan kekuasaan dari orang tua kepada panti asuhan terjadi secara langsung dengan adanya penyerahan anak tanpa adanya suatu putusan hakim ataupun

¹² Pratiwi, D. E. (2018). Tanggung Jawab Panti Asuhan Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya (Studi pada Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah Pulo Brayen Medan) (Doctoral dissertation).

¹³ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan

akta notaris yang dapat menjadi bukti hak atas perwalian anak oleh panti asuhan. Berdasarkan hal ini, maka hubungan hukum antara anak dan panti asuhan menjadi persoalan penting yang perlu di kaji secara yuridis.

Tanggung jawab hukum yayasan panti asuhan sebagai wali adalah sama dengan wali lain yang telah diatur di dalam perundang-undangan, dimana setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi anak dan mengurus harta kekayaannya serta harus mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum. Serta hak-hak anak setelah adanya perwalian di Panti Asuhan ialah setiap anak yang diangkat berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, mendapat jaminan kesehatan yang diberikan si wali, berhak menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya, berhak bersosialisasi, mengemukakan pendapat dan berhak mendapatkan kehidupannya yang lebih baik selama ia tinggal di panti asuhan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Asuh Sebagai Bentuk Kewajiban Panti Asuhan Dalam Perwalian Anak.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.¹⁴ Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak.

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁵

Memberikan perlindungan hukum kepada anak yang dalam perwalian pada panti asuhan merupakan tindakan yang tepat karena anak-anak dikategorikan sebagai kelompok yang rentan. Perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting karena pelanggaran atas perlindungan anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, selain itu pelanggaran hak anak dapat menjadi penghalang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Tindakan perlindungan yang sukses akan meningkatkan peluang anak untuk tumbuh sehat

secara fisik, mengtal, percaya diri dan memiliki harga diri.¹⁶

Wali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo UU No.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, “Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak”.

Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun nonpemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orangtua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.¹⁷

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam perlindungan anak.¹⁸

Secara umum, perlindungan hukum terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 UU Perlindungan). Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap anak memperoleh seluruh haknya atau tidak dirugikan haknya.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian baik mental, fisik, maupun sosial.¹⁹

Pasal 1 angka 2 UU, Undang-Undang Nomor

¹⁴ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Refika Aditama. Medan, 2018, Hlm. 97

¹⁵ Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung : Mandar Maju, 2009, hlm. 1

¹⁶ Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesi*. Citra Aditya Bakti, Semarang, 2015 halaman 26

¹⁷ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, halaman 68-69

¹⁸ Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo, Jakarta. 1998, Hlm. 34

¹⁹ *ibid.*, halaman 69

35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo UU No.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Pasal 13 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa:

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi,
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,
 - c. penelantaran,
 - d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan,
 - e. ketidakadilan dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.²⁰

Di dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan eksploitasi dan diskriminasi. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 52 ayat (1) Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.²¹

Perlindungan hukum bagi anak-anak di panti asuhan Kristen Nasaret di Kota Tomohon, seperti halnya panti asuhan lain, diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo UU No.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak)

dan peraturan terkait lainnya. Panti asuhan Kristen, sebagai lembaga sosial, memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak asuh, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Dapat dikatakan bahwa pada intinya, perlindungan hukum bertujuan untuk menciptakan rasa aman, baik secara fisik maupun psikis, bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan.

Konsepsi perlindungan anak dalam perwalian pada panti asuhan meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda. Disepakati bahwa dalam situasi dan proses terhadap anak dalam kasus apapun, kepentingan anak selalu diutamakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:²²

1. Bahwa anak-anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dengan tidak lupa menanamkan rasa tanggungjawab kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, warga masyarakat, dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu yang menghimbau anak dalam melaksanakan kewajiban itu.
2. Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan kebutuhannya secara optimal bertanggungjawab, merupakan usaha bagi kepentingan masa depan anak dan pembinaan generasi mendatang.

Perlindungan anak pada panti asuhan itu mencakup :

1. Mencegah Eksploitasi: Panti asuhan memiliki peran penting dalam mencegah eksploitasi anak, baik ekonomi maupun bentuk lainnya.
2. Menjamin Hak-Hak Anak: Panti asuhan memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan.
3. Bekerjasama dengan Pihak Terkait: Panti asuhan bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Dinas Sosial, untuk memastikan perlindungan anak.

Intinya bahwa Panti Asuhan harus memenuhi setiap kebutuhan anak di bawah perwaliannya, seperti disebutkan dalam Pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai harta kekayaannya dan

²⁰ *ibid.*, halaman 70

²¹ Ashari Imam Wicaksono, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Anak Asuh Di Yayasan Syamsu Dhuhana Panti Asuhan Adhsa Kartasura*, Jurnal Privat Law Vol. VI No 2 Juli - Desember 2018, hlm. 181

²² Nursariani Simatupang dan Faisal. *Hukum Perlindungan Anak*. Pustaka Prima, Medan, 2018, hlm. 24

mewakilinya dalam segala tindak perdata". Sebagaimana menurut pendapat dari Pipin Syarifin bahwa peran wali terhadap anak yang belum dewasa sangat besar, baik terhadap harta bendanya maupun kelangsungan hidup anak tersebut.²³

Dasar hukum kewajiban panti asuhan dalam perlindungan anak asuh di Indonesia terdapat dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo UU No.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini secara umum mengatur tentang perlindungan anak, termasuk hak-hak anak yang diasuh di panti asuhan. Pasal-pasal dalam undang-undang ini menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak juga mengatur lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan kewajiban panti asuhan dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada anak asuh. Peraturan ini secara khusus mengatur standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), termasuk panti asuhan, dalam memberikan pengasuhan dan perlindungan kepada anak asuh.

Contoh Kewajiban Panti Asuhan:

1. Menyediakan tempat tinggal yang layak dan aman bagi anak asuh.
2. Memenuhi kebutuhan gizi, kesehatan, dan pendidikan anak.
3. Melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
4. Memberikan kasih sayang, perhatian, dan bimbingan kepada anak.
5. Mengurus administrasi kependudukan anak, seperti akta kelahiran.
6. Berupaya untuk mengembalikan anak ke keluarga kandungnya jika memungkinkan.
7. Bekerja sama dengan pihak terkait, seperti Dinas Sosial, untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak.

Anak di bawah umur yang tidak lagi memiliki orang tua harus memiliki wali, dan sesuai dengan KUH Perdata yang menjelaskan tentang hal-hal sebagai berikut:

- a) Kewajiban mengurus harta anak yang belum mencapai umur yang sah (Pasal 385 Ayat (1) KUHPerdata).
- b) Kewajiban untuk memberikan informasi atau perintah mengenai properti anak-anak di

bawah umur yang sah (Pasal 386 ayat (1) KUHPerdata).

- c) Kewajiban untuk mendukung anak di bawah umur menurut harta benda dan untuk mewakili anak di bawah umur dalam semua proses perdata (Pasal 383 KUHPerdata).
- d) Seorang wali hanya dapat menjual barang milik anak di bawah umur melalui pelelangan umum. Dalam hal ini, pembelian akan batal sebelum konfirmasi oleh pengadilan negeri di bawah kondisi yang ditetapkan dalam Bagian 2, 3 dan 4 Pasal 396 (KUHPerdata Pasal 396). Dalam kasus luar biasa, pengadilan negeri dapat secara manual mengizinkan penjualan properti jika kepentingan anak di bawah umur diperlukan.
- e) Tidak diperbolehkan untuk menyewa atau mengambil barang milik seorang anak yang belum cukup umur secara hukum kecuali pengadilan negeri menyetujui syarat-syaratnya (Pasal 400 KUHPerdata).
- f) Pada akhir perwalian, wali wajib melakukan perhitungan kewajiban (penutup) (Pasal 409 KUHPerdata).

Menurut Undang-undang No.16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 51 dan Pasal 52 menyatakan:

- a) Kewajiban memberikan pengasuhan dan harta benda bagi anak sejauh mungkin dengan tetap menghormati agama dan kepercayaan anak.
- b) Kewajiban untuk menginventarisir harta milik anak yang berada di bawah penguasaan anak pada saat menjabat dan mencatat setiap perubahan harta milik anak tersebut.
- c) Bertanggung jawab atas harta benda anak-anak yang diasuhnya dan atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kelalaiannya.
- d) Harta tetap seorang anak tidak boleh dialihkan atau digadaikan di bawah pengawasannya, kecuali kepentingan anak itu menghendakinya.

Dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban ini, panti asuhan dapat memberikan perlindungan yang komprehensif bagi anak-anak asuh, membantu mereka tumbuh dan berkembang menjadi individu yang sehat, berpendidikan, dan mandiri.

Menurut Romli Atmasasmita, bahwa taraf perlindungan anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolak ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut; (a) merupakan suatu pembangunan hukum nasional. (b) merupakan bidang pelayanan sukarela

²³ Mustofa Hasan. *Pengantar Hukum Keluarga*, Cv. Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 277

(*voluntarisme*) yang luas lingkungannya dengan gaya baru (*inovatif, inkonvensional*)²⁴.

Pelaksanaan perlindungan anak tidak hanya bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen; melaksanakan respons keadilan yang restorative (bersifat pemulihan); tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok.

Anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan kondisinya; berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia; berwawasan permasalahan (*problem oriented*) dan bukan berwawasan target²⁵. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung. Secara langsung dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya.

Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam suatu perlindungan anak. Usaha perlindungan anak misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara; mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, yang menyediakan kesehatan dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya²⁶.

Menyangkut perlindungan anak, maka keberadaan Panti Asuhan Kristen Nazaret yang berada di Kelurahan Matani III Lingkungan. VIII Kecamatan Tomohon merupakan yayasan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial anak yatim maupun piatu, termasuk anak yang di asuh akibat terjadinya perceraian kedua orang tuanya. Panti asuhan ini menjamin kebutuhan anak seperti memberikan makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan dan perlindungan kasih sayang sebagai orang tua asuh dipanti asuhan. Dengan adanya panti asuhan ini anak-anak yang tidak mempunyai orang tua baik anak

yatim maupun piatu mereka mempunyai tempat tinggal dimana mereka disana akan tumbuh dan berkembang dewasa di panti asuhan tersebut.

Perlindungan anak tersebut mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua asuh untuk mengawasinya dengan memberikan pelayanan semestinya serta juga mencangkupi kebutuhan hidup dari anak asuh. Selain mendapatkan pendidikan formal, anak-anak panti juga mendapatkan pendidikan dari segi akhlak, etika, moral, dan budi pekerti yang baik. Semua diajarkan ke anak-anak asuh oleh pengurus/pengurus panti dengan cara membimbing dan menasehati agar terbentuknya kepribadian yang mandiri dan baik dimasyarakat.

Peran Panti Asuhan Nasaret disini sebagai wali asuh bagi anak-anak yang berada di panti asuhan mempunyai tanggung jawab memberikan perlindungan serta memenuhi hak-hak anak asuh untuk mensejahterakan anak asuh di Panti Asuhan tersebut. Dalam hal pengurusan dimaksud juga dapat diartikan sebagai bentuk pemeliharaan, baik itu dalam pemberian pendidikan, nafkah terhadap anak yang masih dibawah umur, sehingga dengan demikian perwalian itu sendiri dapat juga diartikan sebagai suatu lembaga yang mengatur tentang hak dan kewajiban wali.²⁷

Adapun jumlah anak panti asuhan Nasaret Tomohon berjumlah 80 orang yang terdiri dari berusia 5 – 10 Tahun sebanyak 63 orang, usia 11 - 18 tahun berjumlah 17 orang. Sedangkan untuk dijadikan data pendukung, maka peneliti mengambil responden anak panti yang cakap sebanyak 15 orang. Dalam wawancara yang dilakukan menggunakan wawancara terstruktur, dengan memberikan pertanyaan tanyajawab untuk menjawab dari hasil penelitian. Adapun hasil wawancara yang didapatkan peneliti pada anak panti asuhan dengan memberikan tanyajawab atau keterangan mengenai perlindungan yang telah diberikan oleh panti asuhan Nasaret yaitu bahwa perlindungan yang diberikan oleh pengurus panti asuhan sangat memadai.

Prinsipnya adalah bahwa Panti Asuhan Kristen Nazaret Tomohon berusaha dan berupaya secara terus menerus memberikan perlindungan berupa pengayoman, dibimbing, dijaga hak-haknya sebagai anak asuh, pemenuhan semua kebutuhan, kesehatan, hingga tumbuh kembang anak sampai dewasa. Intinya para pengasuh melaksanakan tanggung jawab yang besar dalam

²⁴ Romli Atmasasmita. *Teori Kapita Selrcta Kriminologi*, Bandung, 2002, hlm. 55

²⁵ *Ibid*, hlm 58

²⁶ Maidin Gultom, *op-cit*, hlm 62

²⁷ Siti Hafsa Ramadhany. "*Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas Terhadap Harta Anak Dibawah Umur (Study Mengenal Eksistensi Balai Harta Peninggalan Medan Sebagai Wali Pengawas)*", Tesis, Sps-USU, Medan, 2004, hlm. 30

melakukan pengasuhan.²⁸ Hal yang penting juga adalah kepada anak-anak asuhan diberikan motivasi dengan cara memberikan pemahaman dan pencerahan kepada anak akan pentingnya pendidikan, baik formal dan informal untuk masa yang akan datang, serta memotivasi sehingga memiliki semangat untuk belajar dan menuntut ilmu.

Pengelolaan Panti Asuhan ini juga sangat mendapat perhatian dari pemerintah, dengan memberikan bantuan yang dilakukan secara rutin oleh instansi dan pihak terkait, termasuk juga bantuan dari Sinode GMIM, khususnya yayasan tempat panti asuhan ini bernaung. Pengawasan juga dilakukan secara rutin mengingat bahwa jika tidak dilakukan pengawasan akan membuat pembinaan dilakukan pihak pengelola panti asuhan akan sangat jauh dari harapan. Seperti tempat tinggal dan fasilitas, hingga perlakuan pihak panti terhadap anak asuhnya. Bahkan juga mengenai perlindungan dan pengawasan dibutuhkan juga ada informasi dan pengawasan langsung masyarakat sekitar untuk kontrol perlindungan anak pada panti asuhan. Sehingga yayasan dapat menjalankan kegiatan sesuai dengan standar operasional baik.

Apabila penulis amati, ada beberapa panti asuhan sosial tidak sepenuhnya menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang hukum perlindungan anak. Akan tetapi panti asuhan Nasareth Tomohon dapat memberikan binaan sesuai dengan undang-undang, Perlindungan hukum bagi anak yang berada dalam panti asuhan adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi. Pasal 9 ayat (1). Menjelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

Panti asuhan ini juga melakukan perlindungan terhadap anak dalam kaitannya dengan ancaman tindakan kekerasan. Pasal 9 ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo UU No.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, berbunyi: Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, menerangkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan. Kekerasan anak biasanya terjadi karena kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dipotensikan

dapat membahayakan, memberikan ancaman terhadap anak-anak oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan /atau pihak lain.²⁹

Untuk hal yang berkaitan dengan pembinaan anak asuh panti asuhan dan pemenuhan semua hak hak anak menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap anak dan merupakan bentuk perlindungan dari anak-anak, dengan dilindungi, dibimbing dan diayomi. Selama di Panti Asuhan Nasaret, anak asuh sangat bahagia karena pengasuh sangat baik kepada mereka, anak asuh diperlakukan layaknya seorang ibu memperlakukan anak kandungnya. Anak asuh mendapatkan kasih sayang, dan anak-anak asuh merasa senang dengan kasih sayang yang diberikan oleh orang tua asuh. Dengan perasaan yang bahagia inilah yang mendasari anak asuh untuk menjalani hari-hari di Panti Asuhan dengan baik.³⁰

Perlindungan anak dalam pengasuhan panti asuhan agar memperoleh seluruh haknya atau tidak merugikan haknya. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara *inter alia* menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh serta mampu menjadi generasi penerus bangsa. Secara umum dapat disimpulkan bahwa perlindungan ini bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hubungan hukum antara anak dan panti asuhan intinya adalah dalam bentuk hubungan perwalian yang telah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Ketika badan hukum atau panti asuhan bertindak sebagai wali dari anak, maka panti asuhan tersebut harus bertanggungjawab dan berkewajiban untuk memastikan bahwa anak-anak yang dalam pengasuhan mendapatkan hak-hak mereka dan dapat

²⁸ Hasil wawancara dengan pengurus dan beberapa anak asuh pada Panti Asuhan Nasaret Tomohon. 22 Juli 2025

²⁹ Hari Sutra Disemadi dan Raka Pramudya Wardhana, *Perlindungan Anak Panti Asuhan Terhadap Kekerasan Di Batam*, Kajian Hukum, *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 3, Indonesia, 2020, hlm. 25

³⁰ Kasim Hukul, St. Jumaeda, Saddam Husein, *Peran Pengasuh Panti Asuhan Yayasan Melati Alkhairat Ambon Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak Asuh*, *Kuttab: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 1, 2019, hlm.33

tumbuh dan berkembang secara optimal. Prinsipnya bahwa Panti Asuhan wajib mengikuti prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perwalian.

2. Perlindungan hukum terhadap anak dalam panti asuhan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo UU No.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, KUH Perdata dan peraturan terkait lainnya yang secara umum mengatur perlindungan anak, termasuk hak-hak anak yang diasuh di panti asuhan. Secara khusus, perlindungan anak dalam binaan Panti Asuhan Nasaret Tomohon adalah bahwasanya panti asuhan sudah menjalankan kewajiban perlindungan dengan benar sesuai dengan undang undang yang berlaku, segala kegiatan di panti asuhan berfokus pada pemberian pengasuhan, perawatan, pendidikan formal maupun non formal, pemenuhan kebutuhan sehari-hari anak, serta dukungan fasilitas lainnya segala. Kebutuhan dari anak panti asuhan terpenuhi dengan layak sehingga anak-anak tersebut dapat hidup sejahtera.

B. Saran

1. Mengingat bahwa perwalian anak dalam panti asuhan merupakan hal yang dapat berpengaruh pada keberhasilan dan kegagalan seorang anak dalam melewati masa tumbuh kembang, dan agar supaya anak dalam pengasuhan dapat menikmati hak-hak nya secara memadai, maka disarankan kepada pemerintah dan pihak terkait untuk meninjau kembali instrument hukum yang ada terkait perwalian dalam panti asuhan atau lembaga sosial lainnya dan perlu adanya kemudahan dalam prosedur perwalian agar hubungan hukum antara anak dan panti asuhan dapat terjadi secara sah sehingga kedudukan panti asuhan sebagai wali dari anak asuh jelas dan kuat.
2. Upaya Perlindungan bagi anak ialah dengan menjamin dan juga melindungi anak dan hak untuk hidup dan berkembang merupakan hak asasi manusia, maka disarankan hendaknya panti asuhan lebih meningkatkan kegiatan pendidikan, dan pelatihan bagi anak asuhnya, dengan pendidikan dan pelatihan yang produktif akan memberikan bekal bagi anak untuk masa depannya. Sedangkan terkait dengan sumber dana diharapkan bantuan pemerintah dan pihak terkait, panti asuhan juga harus mengelola keuangan dengan bijak dan

menggali sumber dana melalui hasil ketrampilan yang diajarkan di panti.

DAFTAR PUSTAKA

- Ais Chatamarrasjid., *Badan Hukum Yayasan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Black Henry Campbell., *Blacks Law Dictionery*, West Publishing Co, 1979.
- Dewi Andika Putri. *Peran Dan Fungsi Perwalian Anak Dalam Mengasuh Anak*. Surakarta: Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011
- Dirjen Pelayanan dan Rehabilitas Sosial, *Petunjuk Subsidi Tambahan Biaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar*, Kementerian Sosial, Jakarta, 2006
- Gosita Arief., *Pengembangan Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak*, Penulis, H. Edy Tarson, Bandung, 1996
- ., *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo, Jakarta, 1998
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Refika Aditama Jakarta, 2008
- ., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Refika Aditama Medan, 2018
- Hasan Mustofa., *Pengantar Hukum Keluarga*, Cv. Pustaka Setia, Bandung, 2018
- Hadisuprpto Paulus, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, 2010
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008
- Kamil Ahmad., *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Meliala Djaja S., *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, 2015
- Mertokusumo Sudikno., *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2005
- Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014
- Muhidin, *Kesejahteraan Anak*, Makalah Disampaikan pada Seminar Penanggulangan Masalah Anak, Bandung, 2003
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015
- Prodjodikoro Wirjono., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, 1981

- Pratiwi, D. E. *Tanggung Jawab Panti Asuhan Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya* (Studi pada Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah Pulo Brayan Medan) (Doctoral dissertation), 2018
- Ramadhany Siti Hafisah., *Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas Terhadap Harta Anak Dibawah Umur (Study Mengenal Eksistensi Balai Harta Peninggalan Medan Sebagai Wali Pengawas)*, Tesis, Sps-Ussu, Medan, 2004
- R. Wiyono., *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Romli Atmasasmita. *Teori Kapita Selrcta Kriminologi*, Bandung, 2002
- Saraswati Rika., *Hukum Perlindungan Anak di Indonesi*. Citra Aditya Bakti, Semarang, 2015
- Sarjono R., *Masalah Perceraian. Cet 1*, Academika, Jakarta, 1979
- Siregar Bismar., *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, Yogyakarta, 1986
- Simatupang Nursariani dan Faisal. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan, Pustaka Prima, 2018
- Siti Hafisah Ramadhany. “*Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas Terhadap Harta Anak Dibawah Umur (Study Mengenal Eksistensi Balai Harta Peninggalan Medan Sebagai Wali Pengawas)*”, *Tesis*, Sps-USU, Medan, 2004
- Soimin Soedharyo., *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Soedharyo Soimin. 20 *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- , *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Soemitro Irma Setiowati., *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara Jakarta, 1990
- Tuzzahra Ayu Nahdia., *Kekerasan Terhadap Anak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2013
- Usman Rachnadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Waluyadi., *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2009
- Wadong Maulana Hasan., *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2007
- Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006
- , *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Wahyono Darmabrata dan Surini ahlAn Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, cet,2, Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2004
- Peraturan Perundang-undangan :**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak
- Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
- UU No.16 Tahun 2019, Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang Undang NO. 35 Tahun 2014 kemudian dirubah dengan UU NO.17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak
- Jurnal :**
- Ashari Imam Wicaksono, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Anak Asuh Di Yayasan Syamsu Dhuhana Panti Asuhan Adhsa Kartasura*, *Jurnal Privat Law Vol. VI No 2 Juli - Desember 2018*
- Hanita Sari Dkk, *Kedudukan Hukum Panti Asuhan Sebagai Wali Dari Anak Dibawah Umur*, Volume 11 Nomor 1 April 2024, *Jurnal Jendela Hukum*, Issn : 2355-5831, E-Issn : 2355-9934
- Hari Sutra Disemadi dan Raka Pramudya Wardhana, *Perlindungan Anak Panti Asuhan Terhadap Kekerasan Di Batam*, Indonesia: *Kajian Hukum, Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 3 (2020)

- Kasim Hukul, St. Jumaeda, Saddam Husein,
Peran Pengasuh Panti Asuhan Yayasan Melati Alkhairat Ambon Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak Asuh, Kuttab: Jurnal Ilmiah Mahasiswa 1, no. 1 (2019)
- Palar, D. G. (2019). *Kedudukan Hukum Yayasan Sebagai Wali Atas Anak-Anak Panti Asuhan. Jurnal Lex Privatum*, 6(10)
- R. La Porta “Investor Protection and Corporate governance” *Jurnal Of financial Economics* (1 January) 2000
- Sella Khoirunnisa dkk. “Pemenuhan kebutuhan Pendidikan Anak Asuh Di Panti Asuhan Anak”.dalam *Jurnal Riset & Pkm* Vol. 2 No. 1

Website :

- J.C.T.Samongkir, Kamus Istilah Aneka Hukum,
<https://www.hukumonline.com/kamus/w/wali>, di akses 23 juli 2025, Jam. 20.00 Wita
- Kemensos RI, Wikipedia, “Panti Asuhan” (Online), [https : // id. wikipedia. org / wiki / Panti_asuhan /](https://id.wikipedia.org/wiki/Panti_asuhan/), di akses 23 Juni 2025, jam. 15:00 Wita
- Urip Santoso, “Kewajiban Orang tua Terhadap Anak” melalui, www.uripsantoso.wordpress.com, di akses 25 Juni 2025, Jam 20.00 Wita